



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 125 TAHUN 2015

TENTANG
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (2) Pasal 69 Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Setiap Orang yang berusaha di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan, wajib memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3482);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Unggas dan Pengendalian Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*) (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0709);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

11. Peraturan...

11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang.
6. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian Veteriner, jasa Medik Veteriner, dan/atau jasa di pusat Kesehatan Hewan/pos Kesehatan Hewan.
10. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.

11. Veteriner...

11. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
12. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
13. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
14. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan atau Dokter Hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya dibidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
15. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga medik Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Hewan.
17. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
18. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
19. Dokter Hewan Praktik adalah Dokter Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa praktik konsultasi Kesehatan Hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik Kesehatan Hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
20. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh satu Dokter Hewan yang bertanggung jawabkan semua tindakanya secara individual.
21. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang Dokter Hewan serta di pimpin oleh seorang Dokter Hewan sebagai penanggungjawab.
22. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang Dokter Hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan Hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.

23. Rumah...

23. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang Dokter Hewan penanggungjawab memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
24. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner untuk memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara khusus dan didukung dengan Tenaga Medik Veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
25. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
26. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Hewan di Daerah, meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
- c. Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan/atau
- d. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin Dokter Hewan Praktik;
 - b. izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - c. izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan; dan
 - d. izin Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB III...

BAB III
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Paragraf Kesatu
Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 4

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Mandiri; atau
 - b. Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (3) Izin Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan serta telah memenuhi persyaratan Dokter Hewan Praktik.
- (4) Persyaratan Dokter Hewan Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. memiliki ijazah Dokter Hewan;
 - d. memiliki Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa surat izin Dokter Hewan; dan
 - e. memiliki rekomendasi dari pengurus cabang Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
- (5) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri salinan sekurang-kurangnya:
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Ijin Dokter Hewan;
 - d. surat keterangan sehat; dan
 - e. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah Dokter Hewan.
- (6) Penerbitan izin untuk Dokter Hewan Praktik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 5

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan izin tempat usaha/operasional.

- (2) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Veteriner, setelah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner bekerja sama dengan Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
- (5) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemeriksaan proposal;
 - b. pemeriksaan permodalan; dan/atau
 - c. pemeriksaan daftar Tenaga Kesehatan Hewan.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan/atau
 - b. akte pendirian badan usaha bagi pemohon badan.
- (7) Pemeriksaan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi pemeriksaan perizinan dari instansi berwenang bagi badan usaha yang menggunakan modal asing.
- (8) Pemeriksaan daftar Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, paling sedikit meliputi:
 - a. pemeriksaan Sertifikat Kompetensi; dan
 - b. Dokter Hewan Praktik penanggungjawab.
- (9) Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Otoritas Veteriner.
- (11) Penerbitan izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan.

- (2) Persyaratan izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarjana kedokteran Hewan:
 1. memiliki ijazah sarjana kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
 2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan Praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan Medik Veteriner; dan
 4. membuat surat pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
 - b. paramedik Veteriner:
 1. memiliki ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
 2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
 3. melakukan kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan Praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
 4. membuat surat pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.

Pasal 7

Penerbitan Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Izin Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing yang menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan Hewan wajib memiliki izin Tenaga Kesehatan warga negara asing.
- (2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin praktik Dokter Hewan spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (3) Persyaratan izin praktek Dokter Hewan spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memiliki izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

b. memiliki...

-9-

- b. memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. memiliki surat izin praktik sebagai Dokter Hewan spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner pusat; dan
 - d. memiliki surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan.
- (4) Untuk memiliki surat izin praktik Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
- a. mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan dengan cara mengikuti ujian bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran Hewan;
 - b. mampu menjelaskan tentang penyakit Hewan tropika dan sistem Kesehatan Hewan nasional dengan cara mengikuti ujian sertifikasi nasional kompetensi Dokter Hewan yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
 - c. mampu menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal;
 - d. memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan spesialis dari negara asal;
 - e. melampirkan surat izin praktik dari negara asal; dan
 - f. melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari Organisasi Profesi Dokter Hewan di negara asal.

Pasal 9

Penerbitan izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik, berhak:
- a. melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 - b. melakukan tindakan Medik Veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran Hewan; dan
 - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi Medik Veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

- (2) Badan usaha yang memperoleh izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner mempunyai hak untuk:
- a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menetapkan Dokter Hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan Tenaga Kesehatan Hewan; dan
 - d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi Medik Veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dokter Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit Hewan yang diduga termasuk penyakit Hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit Hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran Hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. melaporkan hasil Pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit Hewan yang diduga termasuk penyakit Hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit Hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. berpartisipasi...

- c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit Hewan menular dan penyakit zoonosis;
- d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran Hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan Tenaga Medik Veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
- e. menghormati dan mematuhi keputusan dan/atau tindakan Medik Veteriner yang diambil oleh penanggungjawab Medik Veteriner dan/atau Dokter Hewan Praktik; dan
- f. melaporkan hasil Pelayanan Jasa Medik Veteriner kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Dinas dan/atau Otoritas Veteriner.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner berwenang untuk:

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Rumah Sakit Hewan Khusus serta Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
- b. bersama organisasi profesi kedokteran melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran Hewan dan pemberdayaan potensi Tenaga Kesehatan Hewan;
- c. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi Veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Sikeswanas);
- d. membina dan memfasilitasi pengembangan Medik Veteriner dan medik konservasi, serta pusat Kesehatan Hewan; dan
- e. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Pasal 14...

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dan/atau Otoritas Veteriner berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- b. melakukan pengawasan kepada keberadaan dan kinerja Tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing di Indonesia; dan
- c. memberikan peringatan secara bertahap kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

BAB VI
SANKSI

- (1) Dokter Hewan Praktik, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau tidak melaporkan kasus penyakit Hewan yang diduga termasuk dalam penyakit Hewan yang harus dilaporkan (*notifiable disease*) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan praktik Dokter Hewan, Klinik Hewan, dan/atau Rumah Sakit Hewan yang bersangkutan;
 - c. pencabutan izin operasional praktik Dokter Hewan, Klinik Hewan, dan atau Rumah Sakit Hewan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah mendapat izin operasional dari Bupati sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang masa berlakunya izin operasional telah berakhir atau yang baru wajib mengikuti Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 125 TAHUN 2015
TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

I. FORMAT A/SURAT TANDA REGISTRASI IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN

Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 2
Jl. M. Atik Soeari, Tigaraksa – Tangerang 15720 Telp. (021) 5990510

**SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK**
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Permohonan Izin Dokter Hewan Praktik tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

Drh.
Nomor Anggota PDHI:

Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategoril Layanan : Konsultasi Kesehatan Hewan dan/atau Transaksi Terapeutik
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Nomor Tlp dan Hp : Telp. Hp.
Hari/Jam Praktik : Sesuai hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Sumpah, Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Praktik Kesehatan Hewan ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Tigaraksa

Pada tanggal :

a.n. BUPATI TANGERANG
KEPALA DINAS,



Pasfoto
Berwarna
4 x 6 cm

Stempel
Dinas

.....N a m a
Pangkat/Gol. Ruang
Nip.

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Banten II

II. FORMAT B...

II. FORMAT B/SURAT TANDA REGISTRASI IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN**

Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 2
Jl. M. Atik Soeardi, Tigaraksa – Tangerang 15720 Telp. (021) 5990510

**SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN
SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

..... N a m a

Nomor :


Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategoril Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Nomor Tlp dan Hp : Telp. Hp.
Hari/Jam Praktik : Sesuai hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Etika Veteriner.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Tigaraksa
Pada tanggal :
a.n. BUPATI TANGERANG
KEPALA DINAS,



..... N a m a
Pangkat/Gol. Ruang
Nip.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Banten II

III. FORMAT C/SYARAT TANDA REGISTRASI IZIN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN**

Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai 2
Jl. M. Atik Soeardi, Tigaraksa – Tangerang 15720 Telp. (021) 5990510

**SURAT TANDA REGISTRASI
IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Permohonan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing tertanggal, memberikan SURAT TANDA REGISTRASI ini kepada :

..... N a m a

Nomor :


Nama Tempat Pelayanan :
Jenis Kategoril Layanan :
Kekhususan Kompetensi :
Alamat Praktik :
Nomor Tlp dan Hp : Telp. Hp.
Hari/Jam Praktik : Sesuai hari kerja (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Pagi pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)
- Sore pukul - (*sesuai dengan yang diajukan*)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mematuhi Etika Veteriner dan Kode Etik Dokter Hewan.
3. Surat Tanda Registrasi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan diperbarui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Demikian Surat Tanda Registrasi sebagai Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing ini diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktik sebagaimana tersebut di atas, harus melaporkan untuk diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Tigaraksa
Pada tanggal :
a.n. BUPATI TANGERANG
KEPALA DINAS,



Pasfoto
Berwarna
4 x 6 cm

Stempel
Dinas

.....N a m a
Pangkat/Gol. Ruang
Nip.

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua PDHI Cabang Banten II

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 125 TAHUN 2015
TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PERSYARATAN MINIMAL
UNTUK FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

- A. Persyaratan Umum Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1. Memiliki tempat praktik, paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas, serta dengan ukuran yang memadai;
 - b. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 - c. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
 - d. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
 - e. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; dan
 - f. sistem komunikasi.
 2. Memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner, paling sedikit harus terdiri dari:
 - a. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 - b. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 - c. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (secara sederhana);
 - d. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 - e. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis, peralatan untuk keselamatan petugas; dan
 - f. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan.
 3. Memiliki dokter hewan praktik, paling sedikit harus:
 - a. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 - b. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
 - c. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan jasa medik veteriner sebagai bagian integral dari sistem kesehatan hewan nasional;
 - d. siap...

- d. siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan; dan
 - e. Memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
4. Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner. Dokter hewan ini membuat pernyataan sebagai berikut:
- a. Menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
 - b. Menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan siskeswanas.
5. Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang.
6. Ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
7. Fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

B. Persyaratan Khusus Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Dokter Hewan Praktik Mandiri

Dokter hewan praktik dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

2. Dokter Hewan Praktik Bersama

- a. Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
- b. Para dokter hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "kode etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

3. Klinik Hewan

- a. Memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

4. Rumah...

4. Rumah Sakit Hewan

- a. Memiliki "kode etik rumah sakit hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
- b. Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
- d. Memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
 - 1) tempat tunggu klien yang nyaman;
 - 2) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
 - 3) ruang pemeriksaan hewan;
 - 4) tempat penanganan gawat darurat;
 - 5) laboratorium klinik;
 - 6) ruang observasi dan rawat inap;
 - 7) ruang operasi;
 - 8) ruang nekropsi;
 - 9) ruang rontgen;
 - 10) ruang dokter dan atau tenaga kesehatan hewan lainnya;
 - 11) dapur, ruang cuci, dan fasilitas kebersihan lainnya;
 - 12) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
 - 13) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai; dan
 - 14) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.

5. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Rumah sakit hewan khusus, antara lain, meliputi rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi, rumah sakit medik konservasi, dan rumah sakit hewan spesialis;
- b. Rumah sakit hewan pendidikan, rumah sakit medik reproduksi dan rumah sakit medik konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. Rumah sakit hewan khusus yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki tenaga medik veteriner spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya;
- d. Pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus harus dilakukan oleh dokter hewan spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya; dan

e. Dokter...

- e. Dokter Hewan praktik yang memberikan pelayanan jasa medik veteriner pada rumah sakit hewan khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaedah-kaedah ilmu kedokteran hewan.

C. Persyaratan Minimal Untuk Fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner

1. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama

- a. Ruang Pelayanan : R. Tunggu, R. Periksa, R. Tindakan*
- b. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting Bengkok dan Lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Alat Operasi Minor, Microscope*.
- c. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Cooler box/lemari es, Rekaman Medis, X-Ray Viewer*, Tiang infus, Baskom stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- d. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi*
- e. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular*
- f. Obat Wajib Ada : Antibiotika, antihistamin, anthelminticum, atropin sulfas, corticosteroid, Sedativa, Anastheticum*, Cairan Infus*, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- g. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor.

2. Klinik Hewan

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan*, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, USG*, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin, Anastesi Gas*, Elektro cardiografi (EKG)*, Alat X-Ray*, Tabung Oksigen lengkap*

d. Alat...

- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat, dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital*, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
 - e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir*, Meja X-ray , Kaset ukuran S, M, L*, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher)*, IR Lamp dan Exhaust fan*
 - f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi*, Kimia darah*)**, Urinalisis*)**
 - g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah*, Alat urinalisis*.
 - h. Kelengkapan Alat Bedah : Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Meja alat bedah, Meja bedah electric*, Meja Anastesi*, Tromol besar, Tromol kecil.
 - i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
 - j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium*)**, USG*, XRay*.
3. Rumah Sakit Hewan
- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
 - b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
 - c. Alat Medis : Thermometer, Stethoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 – 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anesthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy*, Tabung Oksigen lengkap.
 - d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Tiang infus, Baskom stainless , Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.

e. Penunjang...

- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.
- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Urinalisis, Citologi*)**, Pathologi*)**.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat Urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S,M,L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, Anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit, menular, Endoscopy*.

4. Rumah Sakit Hewan Khusus

- a. Ruang Pelayanan : Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang Preparasi, Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang Observasi, Ruang Isolasi, Ruang X-Ray berlapis Pb.
- b. Ruang Penunjang : Ruang Cuci alat dan kain operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Perpustakaan, Ruang Obat.
- c. Alat Medis : Thermometer, Stetoscope, Gunting bengkok dan lurus, Disposable Syringe, Disposable Needle, Urin Catheter, IV Catheter, Infusion set, Benang Operasi, Vaginoscope*, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer*, Ophthalmoscope, Otoscope, Pinset bayonet, Arteri Klem lurus 12 - 14 cm, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Major, Mesin Anasthesi Gas, Elektro cardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen lengkap.
- d. Alat Penunjang Praktik : Meja konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan alat, Timbangan bayi, Timbangan digital, Cooler box/lemari es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu operasi, X-Ray Viewer, Baskom stainless, Tiang infus, Container stainless, Kidney Tray, Papan nama.
- e. Penunjang X-Ray : Perizinan nuklir, Meja X-ray, Kaset ukuran S, M, L, Alat Pelindung (Apron, sarung tangan, pelindung leher), IR Lamp dan Exhaust fan.

f. Layanan...

- f. Layanan Jasa Laboratorium : Parasitologi, Haematologi, Kimia darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
- g. Peralatan Laboratorium : Mikroskop binocular, Alat periksa darah, Alat urinalisis, Mesin kimia darah, Centrifuge, Lemari es untuk reagent.
- h. Kelengkapan Alat Bedah : Peralatan bedah orthopedi, Autoclave/steem, Kain operasi S dan L, Baju Bedah S, M, L, Monitor respirasi, Meja alat bedah, Meja bedah electric, Meja Anastesi, Tromol besar, Tromol kecil.
- i. Obat Wajib Ada : Antibiotika, Analgesik, Antihistamin, Anthelminticum, Adrenalin/Epinephrin, Atropin sulfas, Corticosteroid, Sedativa, anastheticum, Cairan Infus, Alkohol, Antiseptika, Vaksin, Obat Oral.
- j. Jasa Pelayanan : Konsultasi dan Terapi, Vaksinasi, Operasi minor, Operasi major, Rawat inap, Pemeriksaan laboratorium, USG, X-Ray, Gawat darurat, Rawat inap penyakit menular, Endoscopi.

Keterangan:

* = sebaiknya ada

*)** = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR